

**ANTARA *TRAFFICKING* DAN PENCABULAN: PERBEDAAN TUNTUTAN  
DAN PUTUSAN DALAM KASUS NOMOR 284/PID.SUS/2023/PN.YYK DAN  
PUTUSAN NOMOR 454/PID.SUS/2023/PN.PLW**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI**

**OLEH :**

**DELLA MEILITA DWIYANTI PUTRI**

**21103040110**

**PEMBIMBING**

**DR. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A, C.M., C.L.A.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Meilita Dwiyanti Putri  
NIM : 211030401110  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "ANTARA *TRAFFICKING* DAN PENCABULAN: PERBEDAAN TUNTUTAN DAN PUTUSAN DALAM KASUS NOMOR 284/PID.SUS/2023/PN.YYK DAN PUTUSAN NOMOR 454/PID.SUS/2023/PN.PLW"

adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAHMAD  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Maret 2025

Yang menyatakan,



Della Meilita Dwiyanti Putri

NIM. 21103040110

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Della Meilita Dwiyanti Putri

Nim : 21103040110

Judul Skripsi : Antara *Trafficking* dan Pencabulan: Perbedaan tuntutan dan putusan dalam Kasus Nomor: 284/Pid.Sus/2023/PN.Yk dan Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 18 Maret 2025

Mengetahui:

Pembimbing,



DR. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-477/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANTARA *TRAFFICKING* DAN PENCABULAN: PERBEDAAN TUNTUTAN DAN PUTUSAN DALAM KASUS NOMOR 284/PID.SUS/2023/PN.YYK DAN PUTUSAN NOMOR 454/PID.SUS/2023/PN.PLW

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DELLA MEILITA DWIYANTI PUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040110  
Telah diujikan pada : Selasa, 15 April 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED


Valid ID: 683691474dffa



Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED


Valid ID: 6833fa868cb86



Penguji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68300903b6088



Yogyakarta, 15 April 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6836b0f014c9b

## ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan fenomena global yang menjadi salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia. Dalam beberapa kasus TPPO berkaitan dengan praktik prostitusi. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam kasus perkara Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana perbedaan tuntutan dan putusan dalam kasus ini. Peneliti mempunyai rumusan masalah yaitu apakah kasus pada putusan ini sudah memenuhi aspek materiil dan aspek filosofis penjatuan putusan.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik beberapa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan jurnal- jurnal. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Penelitian ini menyebutkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Jaksa menilai kasus tersebut sebagai TPPO dengan alasan bahwa seluruh fakta di persidangan menunjukkan semuanya telah memenuhi unsur dalam pasal TPPO, akan tetapi majelis hakim tidak melihat adanya unsur pemaksaan dalam kasus tersebut, sehingga majelis hakim memutuskan dengan pasal mempermudah perbuatan cabul biasa. Kedua, selanjutnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan aspek filosofis penjatuan putusan.

Berdasarkan penelitian ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan “dengan sengaja menyebabkan/memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian/kebiasaan”. Putusan majelis hakim berbeda dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, Majelis hakim tidak melihat semua unsur yang terdapat dalam UU TPPO terpenuhi, maka majelis hakim tidak dapat memutuskan dengan dakwaan alternatif kesatu. Dari kedua putusan tersebut maka Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Dari sisi kepastian hukum, kedua putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 296 KUHP yaitu memberikan kepastian hukum secara normatif melalui rumusan unsur-unsur yang jelas . Dari sisi keadilan kedua putusan tersebut dianggap adil karena telah mendudukkan para terdakwa dengan setara sesuai dengan Tindakan mereka. Dari aspek kemanfaatan, efektivitas dalam menanggulangi prostitusi dan memberikan perlindungan sosial masih terbatas, sehingga perlu pembaruan atau penyesuaian agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini

**Kata Kunci :** Pertimbangan Hakim, Penjatuan Hukuman, Pencabulan



## **ABSTRACT**

*Human trafficking (TPPO) is a global phenomenon that is one of the cases that is rampant in Indonesia. In some cases, TPPO is related to prostitution practices. This is as happened in case number 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk and number 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw.*

*From the explanation above, the researcher is interested in further examining the differences between the demands and the verdict in this case. The researcher has a problem formulation, namely whether the case in this verdict has met the material aspects and philosophical aspects of the verdict.*

*This legal research is a normative legal research. The approach used is a qualitative approach method. This legal research is descriptive. Data collection techniques are carried out through literature studies, including several books, laws and regulations, documents, and journals. The data obtained are analyzed qualitatively. This study states the following. First, the prosecutor considered the case as TPPO on the grounds that all the facts in the trial showed that everything had fulfilled the elements in the TPPO article, but the panel of judges did not see any element of coercion in the case, so the panel of judges decided with the article facilitating ordinary indecent acts. Second, the judge's considerations in imposing a sentence were in accordance with the philosophical aspect of sentencing.*

*Based on this research, the panel of judges sentenced "intentionally causing/facilitating indecent acts by others with other people, and making it a search/habit". The verdict of the panel of judges differed from the charges given by the public prosecutor, the panel of judges did not see all the elements contained in the TPPO Law fulfilled, so the panel of judges could not decide with the first alternative charge. From the two verdicts, the Defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months. In terms of legal certainty, both verdicts are in accordance with Article 296 of the Criminal Code, namely providing legal certainty normatively through the formulation of clear elements. In terms of justice, both verdicts are considered fair because they have placed the defendants equally according to their actions. From the aspect of benefits, the effectiveness in combating prostitution and providing social protection is still limited, so it needs to be updated or adjusted to be more relevant to the needs of today's society.*

**Keywords:** *Judge's Consideration, Sentencing, Molestation*

## MOTTO

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا

*Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan*

(Q.S AI-INSYIRAH, 5-6)

“ Hatimu jika ada Allah di dalamnya maka akan lebih luas dari pada bumi, langit, dan seisinya”

(Ustadzah Halimah alaydrus)

*“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini sebagai persembahan kepada Allah SWT sebagai rasa Syukur atas nikmat jasmani maupun Rohani yang telah diberikan kepada peneliti.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta, Bapak Suyanto, Ibu Mujiati, Kakak Devi Tiyani Eka Putri, dan Adik Deara Agustriyanti Putri*

*Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين  
وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Antara *Trafficking* dan Pencabulan: Perbedaan tuntutan dan putusan dalam Kasus Nomor: 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw).”

Serta shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Dan semoga kita semua termasuk umat Beliau mendapat syafa'at di hari akhir. Amin.

Segenap kerendahan hati dan segala upaya untuk menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan. Penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya skripsi ini bukan hanya kehendak dari penyusun semata namun juga mendapat dukungan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kash dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dengan ikhlas dalam penelesaian skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing selama masa perkuliahan berlangsung.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berjasa dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu saya selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat.
7. Ayah, Ibu, Mbak, Adik dan Keluarga Besar yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan doa dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi Penulis. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.
8. Kepada Andi Ibrohim Akmal. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung serta mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

9. Della Meilita Dwiyantri Putri, ya! Saya Sendiri, Apresiasi sebesar -besarnya yang telah berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, sulit bisa bertahan sampai dititik ini, Terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.
10. Semua teman kelas Angkatan Ilmu Hukum 2021.
11. Sahabat IPRY-KS dan Organisasi.
12. Sahabat dan teman-teman saya diluar kampus.

Tanpa terkecuali, semua pihak yang telah membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga seluruh yang telah diberikan menjadi amal dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Amiin.

Yogyakarta, 18 Maret 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Della Meilita Dwiyantri Putri

NIM. 21103040110

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	10
1. Tujuan Hukum .....	11
2. Teori Penalaran Hukum .....	16
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Sumber Data.....	20
4. Objek Penelitian.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN     MANUSIA DAN PENCABULAN.....</b>	<b>24</b>
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	24

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	33
2. Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	35
C. Putusan Hakim.....	38
1. Pengertian Putusan.....	38
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Kasus Pidana.....	38
3. Putusan Pemidanaan.....	40
D. Aspek Pertimbangan Hakim dan Jaksa.....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR PUTUSAN NOMOR 284/PID.SUS/2023/PN.YYK DAN PUTUSAN NOMOR 454/PID.SUS/2023/PN.PLW).....</b>	<b>48</b>
A. Kronologi Kasus.....	48
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	51
C. Pertimbangan Hakim.....	53
D. Amar Putusan.....	55
<b>BAB IV ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PUTUSAN NOMOR 284/PID.SUS/2023/PN.YYK DAN PUTUSAN NOMOR 454/PID.SUS/2023/PN.PLW).....</b>	<b>58</b>
A. Keterpenuhan Aspek Materiil dalam Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw	58
B. Analisis Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>I</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sudah seharusnya dihargai setinggi-tingginya untuk menunjukkan rasa terima kasih atas ciptaan Tuhan. Namun, pada kenyataannya, manusia diperlakukan seperti hewan. Perbudakan memiliki sejarah panjang dengan manusia sejak ribuan tahun lalu. Perbudakan telah digantikan dengan istilah yang lebih modern, yaitu perdagangan manusia. Isu perdagangan manusia atau yang dikenal juga dengan sebutan *human trafficking* telah menjadi topik pembahasan banyak orang, baik di tingkat lokal maupun global, dan tengah ditangani sebagai salah satu sarana modernisasi.<sup>1</sup> Meski perdagangan manusia bukanlah fenomena baru, namun sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu dan kini tengah ditangani oleh pemerintah Indonesia maupun negara-negara lain. Kejahatan ini sangat penting untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut karena menyangkut keamanan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi).<sup>2</sup> Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial dan tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk

---

<sup>1</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

<sup>2</sup> Topo Susanto, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 132.

lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (ketentuan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Ancaman pidana terhadap pelaku yang dijatuhkan atas tindak pidana prostitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00. (enam ratus juta rupiah). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatas disebutkan bahwa *trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Itulah

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN RI Tahun 2007 Nomor 58, Pasal 1 ayat (1).

sebabnya, ini merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. hukum yang berlaku di Negara kita pun sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang.

Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, moral, dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ditinjau dari aturan hukum, kegiatan prostitusi dapat dikatakan dipandang sebagai sebuah perbuatan yang melanggar kaidah hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil dalam Pasal 296 menyebutkan, bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Kaitannya dengan Pasal 296 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”* menjelaskan bahwa pasal ini menjerat kepada orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran. Selain itu dalam pasal ini menjelaskan bahwa akan diberikan pidana penjara bagi orang-orang yang pekerjaannya dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga.

Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHP adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku, maka seorang hakim akan menjatuhkan vonis diantara batas-

batas yang telah ditentukan.

Seperti pada putusan yang akan diteliti pada penulisan ini yakni bahwa terdakwa dalam kasus yang terjadi, jaksa mendasarkan dakwaan pada TPPO yaitu perbuatan terdakwa no 284 sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 dakwaan alternatif kesatu 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dakwaan alternatif kedua, selanjutnya jaksa juga mendasarkan dakwaan TPPO yaitu perbuatan terdakwa no 454 sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 adanya aspek materiil karena indikasi petunjuk dari kejaksaan bahwa hakim tidak memenuhi unsur materiil atau adanya unsur *trafficking*, namun fakta di persidangan menunjukkan bahwa tidak terdapat proses perekrutan, pengangkutan, atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam UU TPPO. Sebaliknya, unsur yang lebih dominan adalah adanya perbuatan cabul terhadap korban, yang seharusnya dijerat dengan pasal-pasal pencabulan dalam KUHP, yaitu telah dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim memutus yakni memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai mata pencaharian. Berdasarkan kasus tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji alasan hakim dalam memutuskan dakwaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas kasus ini perlu dianalisis apakah termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau bukan dengan merujuk pada unsur-

unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO ini sangat menarik sekali bagi penulis untuk mencoba melakukan pembahasan, terutama tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dengan judul “ Antara *Trafficking* dan Pencabulan: Perbedaan tuntutan dan putusan dalam Kasus Nomor: 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kasus ini pada Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw sudah memenuhi aspek materiil?
2. Apakah pada Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw ini sudah memenuhi aspek filosofis penjatuhan putusan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan topik yang dibahas pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui kasus ini Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw sudah terpenuhi aspek materiil.



- b. Untuk menilai apakah hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw telah memenuhi aspek filosofis penjatuhan putusan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan secara Teoritis**

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum acara pidana.

### **2. Kegunaan secara Praktis**

- a. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif Mengenai Tindak Pidana Pencabulan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum acara pidana khususnya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencabulan.

## **D. Telaah Pustaka**

Pada bagian telaah pustaka memuat perihal kajian terhadap hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti yang lain, serta mempunyai relevansi dan juga

perbedaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Untuk menghindari plagiasi terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penulis temukan, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi karya Muhammad Zamzani dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022 yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Perdagangan orang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)” penelitian skripsi ini Memfokuskan pada analisis yuridis mengenai peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan manusia, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.<sup>4</sup> Skripsi ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam, seperti ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim), diterapkan dalam kasus perdagangan orang. Ini termasuk analisis mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan dan alasan di balik keputusan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang. Yang menjadi pembeda pada skripsi ini mengkaji perbedaan tuntutan dan putusan dalam memberikan sanksi hukum yang diterapkan berdasarkan putusan pengadilan.

---

<sup>4</sup> Muhammad Zamzani, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022)

*Kedua*, Skripsi karya Dita Aliani Fikhlyah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 yang berjudul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3107/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”.<sup>5</sup> Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah mengenai pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana orang terhadap anak. Bahwa hakim dirasa kurang tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena saksi korban dalam kasus ini masih tergolong anak di bawah umur. Bedanya dalam penelitian ini korban merupakan seorang anak sedangkan penelitian penulis korban bukanlah seorang anak.

*Ketiga*, Skripsi karya Finy Chikita Christy dari Universitas Narotama Surabaya tahun 2018 yang berjudul: “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Surabaya)”.<sup>6</sup> Fokus penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Surabaya serta bagaimana upaya pemerintah Surabaya dalam menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang di Surabaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama sama membahas mengenai perdagangan orang. Bedanya disini penulis akan menganalisis mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap

---

<sup>5</sup> Dita AlianiFikhlyah, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:3107/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*”,(Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

<sup>6</sup> Finy Chikita Christy, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Surabaya)*”, (Skripsi Universitas Narotama, Surabaya, 2018).

pelaku tindak pidana pencabulan dan kesesuaian dengan aspek hukum pada putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2023/PN Yyk dan putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw.

*Keempat*, Jurnal karya Novianti dari Universitas Negeri Jambi tahun 2014 yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas mengenai kasus tindakan perdagangan orang yang melintasi batas negara Indonesia. Pengaturan terhadap kasus ini sudah ada sejak tahun 1979 dengan di sahkannya CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form of Discriminatiion Againts Women*) (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan). Kemudian disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksudkan untuk menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya wanita yang melintasi batas negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama sama membahas mengenai perdagangan orang. Bedanya disini penulis menganalisa kasus tindak pidana pencabulan dalam studi putusan Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Yyk dan putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw.

*Kelima*, Jurnal karya Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono yang dari Universitas Negeri Semarang tahun 2014 yang berjudul : “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu

---

<sup>7</sup> Novianti, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, (2014), hlm.50.

Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”.<sup>8</sup> Pada penelitian ini fokus pembahasannya pada kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya pada perempuan dan anak yang biasa dijadikan untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Akibat dari faktor tersebut dikarenakan bahwasanya masyarakat khususnya di kota Semarang kurang memahami akan penegakan hukum pada UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama sama membahas mengenai perdagangan orang. Bedanya penelitian pada jurnal tersebut dilakukan secara lapangan (*field research*) dengan mengamati suatu permasalahan di Kota Semarang, sedangkan penelitian milik penulis dilakukan untuk menganalisa mengenai perbedaan tuntutan putusan dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana pencabulan sesuai putusan Nomor : 284/Pid.Sus/2023/PN Yyk dan putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam sebuah penelitian skripsi, kerangka teori memiliki peran yang sangat penting sebagai pondasi yang menopang keseluruhan isi. Kerangka ini menyajikan struktur konseptual yang mengarahkan penelitian, memastikan bahwa kajian telah berpijak pada basis pengetahuan dan teori yang tepat. Elemen-elemen teori mencakup berbagai konsep, teori, dan model yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan

---

<sup>8</sup> Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”, Jurnal Yustisia, Edisi 90, (Desember, 2014).



yang diteliti, yang mana komponen-komponen ini berfungsi untuk menerangkan, memperkirakan, dan memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian. Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu dalam suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>9</sup>

Dalam menganalisa, kerangka teori digunakan sebagai kerangka berfikir maupun acuan dalam penelitian. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah proses penelitian dan mencegah hasil penelitian yang tidak relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu:

### **1. Tujuan Hukum**

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>10</sup> Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 43.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77

senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan kepentingan itu.<sup>11</sup> Sementara, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun Masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>13</sup>

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian Hukum adalah sebuah

---

<sup>11</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 11

<sup>12</sup> Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11

<sup>13</sup> Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017

jaminan untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Sehingga seorang yang melakukan tindakan hukum sudah bisa memperkirakan hukuman apa yang akan dialami karena hukum dilaksanakan sesuai bunyinya. Jika diaplikasikan dalam bentuk nyata maka hukum akan ditegakkan tanpa melihat siapa pelakunya, Sebagaimana hukum semestinya bersifat umum, menyamaratakan, dan mengikat semua orang. Hal ini juga sesuai dengan landasan bahwa setiap orang berhak memperoleh putusan dari keputusan hukum serta masyarakat bisa dengan mudah memantau pelaksanaan hukum yang harus berjalan sesuai apa yang tercantum. Sedangkan menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum.<sup>14</sup>

Menurut Utrecht, bahwa kepastian hukum harus berupa aturan yang umum untuk memudahkan setiap orang mengetahui batasan hukum tersebut. Sehingga hukum tidak dapat dicampuri oleh kesewenangan pemerintah karena aturan yang jelas dan menyeluruh. Dengan demikian, Gustav menyimpulkan bahwa kepastian hukum akan menjamin keadilan setiap orang, sebuah hukum tanpa kepastian hukum tidak akan bisa menciptakan keadilan disebabkan ketidakjelasan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak jelas. Oleh karenanya, untuk

---

<sup>14</sup> Asep Kurnia, *‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Di Bawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum’*, LEGAL STANDING: JURNAL ILMU HUKUM, 8.1 (2024), 39–49 .

mewujudkan keadilan, ketertiban, dan keamanan maka dibutuhkan kepastian hukum.<sup>15</sup> Adapun tujuan kepastian hukum yaitu untuk melindungi semua orang dari segala macam perlakuan tidak adil dan semena mena oleh pihak tertentu dalam keadaan tertentu, maka masyarakat akan merasa aman. Oleh karena itu, kata gustav untuk menyempurnakan kepastian hukum maka peraturan harus ditaati. Menurut Van Alpeldoorn, kepastian hukum bermakna hukum yang ditentukan dengan konkret. Kepastian hukum merupakan sebuah jalan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya. Kemudian peraturan-peraturan dapat dijalankan dengan baik dan berjalan sesuai tujuan dan prinsip prinsip hukum. Menurut Bisdan Sigalingging bahwa hukum itu (dalam buku *law in the books*) harus dijalankan sebagaimana semestinya sesuai dengan prinsip hukum agar terciptanya keadilan hukum.<sup>16</sup>

2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Berbicara tentang hukum harus disertai dengan pembicaraan keadilan karena relasi antara hukum dan keadilan adalah dua hal menarik

---

<sup>15</sup> Teguh Prasma Prasja, Toto Tohir Suriaatmadja, and Syarifinaldi, 'Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum', Jurnal Hukum Magnus Opus, 6.2 (2023), 166–82.

<sup>16</sup> Viony Laurel Valentine and others, 'Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum', Jurnal Anti Korupsi, 13.1 (2023), 14 .

yang tidak bisa dipisahkan., menurut Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum itu sendiri adalah jalan untuk mencapai keadilan. Sebagaimana hukum positif akan mengikuti nilai-nilai moral yang baik khususnya keadilan. Hukum juga berisi tentang prinsip manusia yang dianggap benar dan etis terhadap adil atau tidaknya suatu Tindakan. Dengan demikian, untuk dapat mencapai keadilan dibutuhkan hukum sebagai jembatan yang nyata.<sup>17</sup> Penjelasan di atas menegaskan bahwa adil adalah suatu tindakan yang diarahkan kepada orang lain bukan kepada dirinya yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak miliknya dan apa yang seharusnya dimiliki. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid*



sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya.<sup>18</sup>

- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seharusnya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

## 2. Teori Penalaran Hukum

Penalaran pada hakikatnya adalah usaha memperoleh kebenaran/proses berpikir untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan nalar (akal pikiran yang logis). Penalaran hukum merupakan kegiatan berpikir problematis sistematis dari subjek hukum sebagai makhluk individu dan sosial dengan lingkaran budaya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Tahir, Ach. "Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1.1 (2012).hlm 146-147

<sup>19</sup> Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Hakim" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat*, Vol. 1 No. 2 (November : 2017), hlm. 192

Sebagai kegiatan berpikir problematis dan sistematis, penalaran hukum memiliki beberapa ciri khas. Berman berpendapat bahwa ciri khas dari penalaran hukum adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Penalaran hukum berusaha mewujudkan adanya konsistensi dalam aturan hukum dan putusan hakim.
- b. Penalaran hukum berusaha mewujudkan ada konsistensi historikal, yaitu kontinuitas dalam waktu. Konsistensi tersebut dapat menjamin stabilitas dan prediktibilitas karena penalaran hukum akan mengacu pada aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan hukum yang terdahulu.
- c. Penalaran hukum memungkinkan munculnya penalaran dialektikal, yaitu menimbang-nimbang klaim yang berlawanan. Klaim tersebut muncul pada perdebatan yang terjadi saat proses pembentukan hukum ataupun pertimbangan fakta dan pandangan yang diajukan oleh berbagai pihak dalam proses peradilan maupun negosiasi.

Adapun mengenai langkah-langkah dalam penalaran hukum terdapat perbedaan pendapat dari para ahli, namun dalam penelitian ini peneliti akan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

menggunakan teori penalaran hukum Shidarta yang langkah-langkahnya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Identifikasi fakta untuk menghasilkan struktur atau peta kasus.
- 2) Mensubsumsi struktur kasus dengan sumber hukum yang relevan.
- 3) Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan sehingga dapat menghasilkan struktur aturan yang koheren.
- 4) Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus.
- 5) Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin.
- 6) Menetapkan atau menentukan pilihan atas salah satu alternatif penyelesaian yang kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu. Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>21</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013), hlm. 158-180.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada.<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif dapat juga diartikan sebagai penelitian perpustakaan dimana penelitian ini mengkaji studi dokumen-dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan lainnya, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.. Terkait dengan itu, data yang dibutuhkan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Pendekatan yuridis normatif karena meninjau dan membahas objek penyelidikan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis yang didukung fakta dokumen yang ada. Data yang dibutuhkan adalah data primer diperoleh dari dokumen putusan hakim dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau data sekunder yang diperoleh dari referensi yang berkaitan atau relevan dengan pembahasan penelitian. Laporan hasil penelitian diuraikan secara analisis deskriptif yakni menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai Pertimbangan dan aspek hukum yang terjadi dalam putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dengan putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw tentang perdagangan manusia.

## **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>22</sup> SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Cet. XI, PT Raja Grafindo Persada 2015). Hlm. 13

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan dengan cara mencari data, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan dua cara, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Peneliti disini memilih menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, dengann menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum.

### **3. Sumber Data**

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Putusan Pengadilan nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk
- 2) Putusan Pengadilan nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Peter Mahmud Marzuki memaparkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Selain itu bahan hukum sekunder juga meliputi

perundang- undangan dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 6) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **4. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sasaran atau fokus yang diteliti. Objek ini dapat berupa perilaku orang atau dokumen yang dapat menginformasikan data penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*libraryresearch*) yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip sejumlah putusan hakim. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan



mengkaji berbagai literatur peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan artikel dari internet yang tervalidasi yang relevan dengan apa yang sedang diteliti.

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengorganisir data penelitian secara terperinci dan detail untuk kemudian diinterpretasikan menggunakan hasil studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode analisis yang dapat menghasilkan uraian yang sistematis. Data primer yang diperoleh dari kajian kepustakaan berupa putusan pengadilan kemudian disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh hal yang akan di bahas. Data sekunder didapatkan dari perundang-undangan dan bahan bacaan hukum lainnya, kemudian diperiksa kembali dan dianalisis. Dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan terkait dengan masalah yang diteliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dimaksudkan agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dari awal sampai akhir. Penulis akan membagi sistematika pembahasan skripsi ini menjadi V (lima) bab. Pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang masih berkaitan satu dengan yang lainnya. Berikut sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab *pertama* ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tinjauan umum yang berkaitan dengan perbedaan tuntutan dan putusan. Yang meliputi istilah dan pengertian tindak pidana perdagangan orang, pencabulan, serta putusan juga pertimbangan hakim dan jaksa.

Bab *ketiga* berisi tinjauan umum putusan nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw. Meliputi kronologi kasus, dakwaan penuntut umum, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab *keempat* berisi tentang permasalahan pembahasan pokok dalam penelitian tersebut. Penulis menganalisis unsur materiil perbedaan hakim dan jaksa dalam menyikapi TPPO dan filosofis penjatuhan putusan.

Bab *kelima* yaitu penutup bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan dalam penulisan ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penyusun dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 284Pid.Sus/2023/PN Yyk dan putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/Pn.Plw sudah memenuhi aspek materiil dimana hakim telah menimbang berdasarkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Kasus tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena tidak adanya korban seperti yang tertulis dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007. Berdasarkan analisis, tuntutan dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun, putusan Majelis Hakim yang bertolak belakang dengan tuntutan Jaksa juga dapat diterima karena semua yang telah dipertimbangkan kasusnya oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa dari segala aspek kasus ini tidak ditemukan adanya tindak kejahatan seperti paksaan atau pemberian ancaman dari terdakwa terhadap saksi sesuai Pasal 296 KUHP an Terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga dapat dinyatakan bahwa tuntutan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak dapat memberatkan saksi terdakwa. Adapun keringanan yang diberikan

dikarenakan adanya hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan yaitu terdakwa mengakui segala kesalahan yang terdakwa lakukan, belum pernah dihukum dan terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki segala kesalahan yang dilakukan.

2. Putusan No. 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan Putusan No. 454/Pid.Sus2023/PN.Plw sudah memenuhi aspek filosofis penjatuhan putusan dimana sudah mencerminkan aspek kepastian hukum karena menerapkan Pasal 296 KUHP, yaitu memberikan kepastian hukum secara normatif melalui rumusan unsur-unsur yang jelas. Dari sisi keadilan dinilai kedua putusan tersebut dianggap adil karena telah mendudukan para terdakwa dengan setara sesuai dengan tindakan mereka. Dari aspek kemanfaatan, efektivitas dalam menanggulangi prostitusi dan memberikan perlindungan sosial masih terbatas, sehingga perlu pembaruan atau penyesuaian agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan dalam persoalan tindak pidana perdagangan manusia dalam penjatuhan pidana ditujukan kepada para penegak hukum diantaranya:

1. Pasal 296 KUHP yang mengatur tentang perbuatan cabul dalam konteks prostitusi dianggap memiliki sanksi yang terlalu ringan. Hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan dianggap tidak cukup memberikan efek jera

bagi pelaku. Sanksi pidana dapat direvisi menjadi hukuman penjara yang lebih lama, misalnya 3-5 tahun, untuk mencerminkan keseriusan kejahatan ini dan Denda maksimal lima belas ribu rupiah juga sangat tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Besaran denda perlu diperbarui secara signifikan agar sesuai dengan nilai ekonomi modern. Oleh karena itu Revisi pasal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, mengurangi eksploitasi seksual, dan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan terkait prostitusi.

2. Penguatan Peran Majelis Hakim dalam Penentuan Hukuman Hakim dalam memutus kasus tindak pidana perdagangan manusia harus lebih independen dalam menentukan besarnya hukuman, tidak hanya terpaku pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Tuntutan Jaksa Jaksa Penuntut Umum perlu melakukan analisis hukum yang lebih mendalam terhadap setiap kasus tindak pidana perdagangan manusia, termasuk mempertimbangkan jurisprudensi yang relevan dan perkembangan hukum terbaru. Jaksa perlu mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam merumuskan tuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No 454/Pid.Sus/2023/PN Plw.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### Buku

Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

Budi Rizki Husin, Kadri Husin *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Dirjosisworo, Soedjono *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983.

Dita AlianiFikhlyah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:3107/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”, *Skripsi-UIN Sunan Ampel*, Surabaya, 2020.

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Finy Chikita Christy, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Surabaya)”, *Skripsi Universitas Narotama*, Surabaya, 2018.



- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006.
- Muhammad Zamzani, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby).” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, Surabaya, 2022.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Pola perumusan tunggal atau impresif adalah sistem perumusan sanksi pidana sebagai satu-satunya yang diancamkan pada suatu tindak pidana*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Rifai, Ahmad *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika 2014
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan penalaran hukum*, Yoyakarta : Genta Publishing 2013
- Sholahudin, Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press, 2017.

### Skripsi

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Solehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : P.T. Alumni, 2006.
- Susanto, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil, 2000.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2011.
- Utrecht, Ernst, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Universitas Jakarta, 1958.

## Jurnal

- Amalya, Adna Safira. "Tinjauan Kritis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Pengelola Jasa Prostitusi", *Recidive* Volume 9 No. 1, Januari - April 2020.
- Ananda Chrisna D panjaitan, " Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia," *Yustita*, Vol. 16 (Mei 2022).
- Angelia Wijaya, Mengenal Pledoi: Hak Terdakwa di Sidang Pidana, 25 Juni 2023, <https://perqara.com/blog/definisi-dan-fungsi-pledoi/> , Di akses pada 07 Desember 2024.
- Annisa, Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti, Oktober 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti/>, Di akses pada 07 Desember 2024.
- Ariesta Rizky Rachmania Hs, "Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option". *Unnes Law review* Vol 6 No 2, Tahun 2023
- Asep Kurnia, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Di Bawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum', *LEGAL STANDING: JURNAL ILMU HUKUM*, 8.1 (2024)
- Atmasasmita, Romli, "International Cooperation On Combating Human Trafficking Especially Women And Children: A View from Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 1: No. 4, Article 2, 2021.
- Ayu, Hanuring dan Suparwi. 2019. "Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku dan Bagi Para Mucikari di Indonesia". *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Volume 17 Nomor 1–Juni 2019.
- Bahiej, Ahdmad, "Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1, No.2, Tahun 2012.
- Basuki, Udiyo, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2017.
- Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang", *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, (Desember, 2014).

- Cho, S. Y., Dreher, A., & Neumayer, E. Does legalized prostitution increase human trafficking?. *World development*, 2013.
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. K, Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(1), 2021. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2341>
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, ‘Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?’, *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022)
- Haris, Oheo K. “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.2, No. 2, Tahun 2017.
- Herlien C. Kamea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007", *Lex Crimen* Vol V No 2, Tahun 2016.
- Manalu, Perdana Eliakhim, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia).” *USU Law Journal*, Vol.2.No.3 (Desember 2014).
- Muhtadi, Afif Fathin, “Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurist-Diction*, Vol.4 (6), Tahun 2021.
- Neisa Angrum Adisti; Alfiyan Mardiansyah, Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Simbur Cahaya*, Vol 26 (1), Tahun 2019.
- Novianti, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, (2014).
- Novyana, Hilda dan Bambang Waluyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020.
- Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, 2015.
- Rani Hendriana, Rindha Widyaningsih, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Protection To Women And Children As Human Trafficking Victims In Victimology Perspective (Study In Banyumas Region)", *Dinamika Hukum*, Vol. 17, Tahun 2017.

- Ridwan, "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol. 26, No.2, Tahun 2008.
- Siahaan, Lintong Oloan, "Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, Hal- hal yang Harus diketahui (Proses Berpikir) Hakim agar Menghasilkan Putusan yang Berkualitas", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36, No. 1, Tahun 2006.
- Sinaga, Merry Natalia, "Ide Dasar *Double Track System* : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3. No. 1, Tahun 2018.
- Syamsudin, M., "Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan: Kajian Putusan Nomor 42/Pdt/2011/Pt.Y", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 1, April 2012.
- Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*", Jurnal Yustisia, Edisi 90, (Desember, 2014).
- Suheri, Ana, "Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality*, Vol.4, No.1, Tahun 2018.
- Susandhi Sukatma, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dalam Perspektif Penegakan Hukum", *Natonal journal of law*, Vol. 6, Tahun 2022.
- Syamsuddin. "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban", *Sosio Informa* Vol. 6, No. 01, Januari - April, Tahun 2020.
- Syamsudin, M., Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK), *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 1 April 2014.
- Tahir, Ach. "Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1.1 (2012). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i1.1900>
- Tahir, Ach., *Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia*. *Jurnal Perbandingan Hukum*) Vol, 6(2), 2018.
- Teguh Prasma Prasja, Toto Tohir Suriaatmadja, and Syarifinaldi, 'Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum', *Jurnal Hukum Magnus Opus*, 6.2 (2023)
- Viony Laurel Valentine and others, 'Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum', *Jurnal Anti Korupsi*, 13.1, 2023.

Yuhermansyah, Edi dan Rita Zahara. “Kedudukan PSK sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi”, *LEGITIMASI*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017.

